



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/PID/2015/PT Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YURIA Bin BACHTIAR
Tempat Lahir : Pontianak
Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun / 11 April 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Adi Sucipto Gg. Teladan No. 12 Kec. Sui Raya,
Kab. Kubu Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri
Pendidikan : -

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah
Nomor 04/Pid.B/2015/PN.MPW tanggal 28 April 2015 yang amarnya berbunyi:
 1. Menyatakan Terdakwa YURIA Bin BACHTIAR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan ";

Hal.1dari 9 hal. Putusan Nomor 64/PID/2015/PT Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kwitansi jual beli rumah dikembalikan kepada seksi korban SAUT MANURUNG
 - 1 (satu) buah fotocopy sertifikat rumah dengan hak milik 974 atas nama Terdakwa YURIA Bin BACHTIAR dilampirkan kedalam berkas perkara..
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

- Dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa YURIA Bin BACHTIAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan November 2011, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2011, bertempat di Jl Candramidi Komlek BTN Nusa permai Rt 14/Rw.07 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah atau setidaknya pad suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebaagai berikut:

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali bulan november 2011 sekira jam 10.00 Wib, saksi korban SAUT MANURUNG bertemu

Hal.2dari 9 hal. Putusan Nomor 64/PID/2015/PT Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dirumah saksi YAKOBUS yang beralamat Jl Candramidi Komlek BTN Nusa Permai Rt 14/Rw.07 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, dalam pertemuan tersebut saksi korban SAUT MANURUNG berniat membeli rumah Terdakwa yang beralamat Jl Candramidi Komlek BTN Nusa Permai B-13 Rt 14/Rw.07 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. Dalam transaksi tersebut disepakati saksi korban SAUT MANURUNG akan membeli rumah terdakwa tersebut, dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SAUT MANURUNG bahwa sertifikat rumah terdakwa akan diberikan 2 (dua) minggu kemudian dikarenakan sertifikat tersebut sudah dibawa istri terdakwa ke Pontianak. Bahwa saksi korban SAUT MANURUNG menyerahkan sejumlah uang untuk pembelian rumah terdakwa tersebut, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekitar bulan agustus 2011 diserahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sekitar bulan Oktober 2011 diserahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Bahwa sekitar bulan November 2013, saksi SAUT MANURUNG di datangi oleh pihak Bank Mandiri pontianak, dan menjelaskan bahwa rumah terdakwa tersebut akan dilakukan penyitaan, mengingat rumah tersebut telah di agunkan oleh terdakwa sejak tanggal 01 september tahun 2010, dan berdasarkan surat dari PT Bank mandiri (Persero) Tbk nomor 9CLBO.PDN/C/827/IX/20111 tanggal 28 September 2011, perihal: Surat peringatan terakhir Kewajiban Multiguna Mandiri rekening No. 14601000209084 an. YURIA, menerangkan bahwa terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran selama 118 (seratus delapan belas) hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SAUT MANURUNG mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya

Hal.3dari 9 hal. Putusan Nomor 64/PID/2015/PT Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa YURIA Bin BACHTIAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan November 2011, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2011, bertempat di Jl Candramidi Komplek BTN Nusa Permai Rt 14/Rw.07 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di hari Minggu bulan agustus 2011 sekira jam 09.00 Wib, saksi SAUT MANURUNG bersama saksi MARTHA MAGDALENA SINAGA mendatangi terdakwa dengan tujuan melihat-lihat kondisi rumah terdakwa yang beralamat Jl Candramidi Komplek BTN Nusa Permai B-13 Rt 14/Rw.07 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah karena Saksi SAUT MANURUNG mendengar dari tetangganya , bahwa rumah terdakwa tersebut hendak dijual. Setelah melihat kondisi rumah terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban SAUT MANURUNG bernegosiasi dengan terdakwa , terkait dengan harga rumah yang akan terdakwa jual tersebut, hasil negosiasi tersebut disepakati bahwa rumah terdakwa dijual kepada saksi korban SAUT MANURUNG dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Bahwa setelah saksi SAUT MANURUNG dengan terdakwa sepakat dengan

Hal.4 dari 9 hal. Putusan Nomor 64/PID/2015/PT Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga rumah tersebut, terdakwa memberi tahukan kepada saksi SAUT MANURUNG bahwa sertifikat rumah tersebut berada di Bank Mandiri Pontianak, karena dijadikan agunan pinjaman uang oleh terdakwa dan belum dilunaskan, bahwa saksi SAUT MANURUNG, menyerahkan sejumlah uang untuk pembelian rumah terdakwa tersebut, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar bulan agustus 2011 diserahkan kepada terdakwa Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sekitar bulan Oktober 2011 diserahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), penyerahan tersebut masing-masing di rumah saksi YAKOBUS yang beralamat Jl. Candramidi kompleks BTN Nusa Permai Rt 14/Rw 07 kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. Bahwa saksi SAKSI SAUT MANURUNG menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), terdakwa akan menggunakan uang tersebut untuk melunasi pinjamannya di Bank, agar tidak terkena penalty oleh bank, dan sertifikat rumahnya segera diserahkan kepada saksi SAUT MANURUNG, bahwa uang yang diterima oleh terdakwa tidak dibayarkan di bank melainkan untuk kepentingan pribadinya. Bahwa sekitar bulan November 2013, saksi SAUT MANURUNG di datangi oleh pihak Bank Mandiri Pontianak, dan menjelaskan bahwa rumah terdakwa tersebut akan dilakukan penyitaan, mengingat rumah tersebut telah di agunkan oleh terdakwa sejak tanggal 01 september tahun 2010, dan berdasarkan surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor 9CLBO.PDN/C/827/IX/20111 tanggal 28 September 2011, perihal: Surat peringatan terakhir Kewajiban Multiguna Mandiri rekening No. 14601000209084 an. YURIA, menerangkan bahwa terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran selama 118 (seratus delapan belas) hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SAUT MANURUNG mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya

Hal.5 dari 9 hal. Putusan Nomor 64/PID/2015/PT Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

- Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa YURIA Bin BACHTIAR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YURIA Bin BACHTIAR, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) buah kwitansi jual beli rumah dikembalikan kepada seksi korban SAUT MANURUNG
 - 1 (satu) buah fotocopy sertifikat rumah dengan hak milik 974 atas nama Terdakwa YURIA Bin BACHTIAR dilampirkan kedalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa YURIA Bin BACHTIAR membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat Banding yang diajukan Terdakwa tanggal 4 Mei 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tetapi terdakwa tidak mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 04/Pid.B/2015/PN Mpw tanggal 28 April

Hal.6dari 9 hal. Putusan Nomor 64/PID/2015/PT Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tersebut hal ini menandakan bahwa Terdakwa menyerahkan seluruhnya kepada Pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 04/Pid.B/2015/PN Mpw tanggal 28 April 2015 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Hakim Tingkat pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan secara lengkap dan menyeluruh fakta yuridis yang terungkap yang dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan semua unsur-unsur dari peraturan perundang-undangan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan karena itu maka pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga berpendapat dan berkesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama kepada terdakwa adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan, karena telah dipertimbangkan segala yang melingkupi perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut termasuk hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini di Pengadilan Tingkat pertama, terdakwa yang tidak ditahan selalu datang dipersidangan yang ini menandakan bahwa terdakwa adalah orang yang mau mempertanggung jawabkan perbuatannya yang itu mengindikasikan ia terdakwa tidak akan

Hal.7dari 9 hal. Putusan Nomor 64/PID/2015/PT Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersulit pelaksanaan putusan ini jika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat tidak ada alasan yang objektif untuk menahan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak juga sependapat dengan putusan Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 04/Pid.B/2015/PN Mpw tanggal 28 April 2015 yang dimintakan banding tersebut dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebabni untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 04/Pid.B/2015/PN Mpw tanggal 28 April 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 oleh kami: Rosidin, S.H. Sebagai Hakim Ketua, Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H. dan Ahmad Gaffar, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan

Hal.8dari 9 hal. Putusan Nomor 64/PID/2015/PT Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 64/PID/2015/PT Ptk tertanggal 3 Juni 2015, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ali Rahman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah maupun terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd,

Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H.

Ttd,

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd,

Rosidin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Ali Rahman, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Pontianak

Wakil Panitera,

Keitel von Emster, S.H.

Nip: 19620202 198603 1006.

Hal.9dari 9 hal. Putusan Nomor 64/PID/2015/PT Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)